

## KAJIAN ANALITIS TERHADAP PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG YANG BELUM LUNAS AKIBAT KEMATIAN SUAMI

### *ANALYTICAL STUDY OF IMAM SYAFI'I'S PERSPECTIVE REGARDING THE OBLIGATION TO PAY UNPAYABLE DEBT DUE TO THE DEATH OF HUSBAND*

Asbar Tantu<sup>1\*</sup>, Ali Zainal Abidin<sup>2\*</sup>

\*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

\*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

<sup>1</sup>Email: [asbartantu13@gmail.com](mailto:asbartantu13@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [habsyiali815@gmail.com](mailto:habsyiali815@gmail.com)

#### ABSTRAK

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa suami wajib membayar mahar utang kepada istri, bahkan setelah suami meninggal. Kewajiban ini diwariskan kepada ahli waris suami. Pandangan ini menunjukkan keseriusan dalam menghormati nilai-nilai pernikahan dan tanggung jawab suami. Mahar utang dianggap sebagai beban moral dan finansial yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Suami tetap memiliki kewajiban terhadap istri, baik sebelum maupun setelah hubungan suami-istri, dan tanpa memandang besarnya mahar. Hal ini memberikan landasan hukum dan moral yang kuat, menegaskan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Pembayaran mahar utang oleh ahli waris memberikan perlindungan kepada istri, menegaskan hak-haknya, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian warisan. Pandangan Imam Syafi'i juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Peran ahli waris sebagai wakil suami untuk membayar mahar menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat dielakkan. Kepatuhan terhadap kewajiban ini juga mencerminkan komitmen keluarga dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan moral. Secara keseluruhan, pandangan Imam Syafi'i tentang kewajiban suami terkait mahar utang memberikan landasan etika dan hukum yang kuat dalam menjaga integritas pernikahan. Pemahaman ini juga memperkuat moralitas dalam hubungan suami-istri.

**Kata Kunci:** Imam Syafi'i, Kewajiban Membayar Hutang, Akibat Kematian Suami

#### ABSTRACT

Imam Syafi'i believes that husbands are obliged to pay the dowry owed to their wives, even after the husband dies. This obligation is passed on to the husband's heirs. This view shows seriousness in respecting the values of marriage and the husband's responsibilities. Dowry debt is considered a moral and financial burden that must be resolved by the heirs. The husband still has obligations towards his wife, both before and after the husband-wife relationship, and regardless of the size of the dowry. This provides a strong legal and moral foundation, affirming that marriage is a lifelong commitment. Payment of the dowry debt by the heir provides protection to the wife, confirms her rights, and prevents injustice in the distribution of inheritance. Imam Syafi'i's views also strengthen the values of justice and equality in marriage. The role of the heir as the husband's representative in paying the dowry shows that this responsibility cannot be avoided. Compliance with this obligation also reflects the family's commitment to maintaining religious and moral values. Overall, Imam Syafi'i's view of the husband's obligations regarding dowry debt provides a strong ethical and legal basis for maintaining the integrity of marriage. This understanding also strengthens morality in the husband-wife relationship.

**Keywords:** Imam Syafi'i, Obligation to Pay Debts, Due to Husband's Death

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hasil dari kasih sayang dan cinta antara pria dan wanita yang dianugerahkan oleh Penciptanya. Ini adalah bagian dari rencana Allah, di mana manusia dipertemukan sebagai pasangan hidup dan memiliki keinginan alami untuk berhubungan antara lelaki dan perempuan. Tujuannya adalah agar manusia dapat berkembang biak dan meneruskan keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga eksistensinya dapat terus dijaga dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Allah SWT tidak menghendaki agar manusia mirip dengan makhluk lainnya yang hidup tanpa aturan, mengikuti nalurinya, dan menjalani hubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa batas yang berakibat pada kekacauan. Sebaliknya, Allah SWT, demi menjaga kemuliaan dan martabat manusia, menetapkan hukum yang sesuai dengan derajat manusia. Oleh karena itu, relasi antara laki-laki dan perempuan diatur dengan penuh hormat dan didasarkan pada kesepakatan saling ridha. Upacara akad nikah, sebagai simbol dari kesepakatan ridha-meridhai, melibatkan kehadiran para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, telah sah dan saling terikat.<sup>2</sup>

Maksud dari perkawinan dalam Islam adalah untuk mematuhi ajaran agama dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Kebersamaan dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga menciptakan harmoni, sedangkan kesejahteraan ditandai oleh adanya kasih sayang di antara mereka.<sup>3</sup>

Islam sangat menghargai peran wanita dengan memberikan hak istimewa, seperti hak untuk menerima mahar sebagai bagian dari proses pernikahan. Mahar dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan, bahkan menurut Imam Malik, hal ini dianggap sebagai salah satu pilar utama pernikahan yang wajib dipenuhi. Pentingnya mahar tergambar dari

fakta bahwa hanya calon suami yang memberikannya kepada calon istri, dan tidak kepada wanita lain atau siapapun, meskipun hubungan sangat dekat. Orang lain tidak diperbolehkan menyentuh atau menggunakan mahar tersebut, kecuali dengan izin dan persetujuan dari sang istri.<sup>4</sup>

Mahar adalah kontribusi yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dapat berupa barang, uang, atau jasa, yang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Pemberian ini dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengesahkan pernikahan, sehingga dianggap sebagai kewajiban hukum.<sup>5</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati. (Q.S. Annisa : 4)*

Tidak ada persetujuan di kalangan Ulama mengenai pembatasan hukum terkait besaran maksimal atau minimal mahar. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun mahar tersebut mungkin sedikit, tetapi tetaplah menjadi kewajiban untuk membayarnya.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan 31 ditegaskan bahwa calon mempelai pria memiliki kewajiban memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, dengan rincian bentuk, jumlah, dan jenis mahar yang harus disepakati oleh keduanya. Selain itu, penetapan mahar sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip kesederhanaan dan kemudahan, sesuai dengan ajaran Islam.

Imam Malik menyatakan bahwa tidak ada kewajiban membayar mahar jika salah satu dari pasangan meninggal sebelum percampuran

<sup>1</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 27.

<sup>2</sup>M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), h. 1.

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 22.

<sup>4</sup>Ibid,

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 101.

terjadi.<sup>7</sup> Jika suami meninggal sebelum hubungan seksual (qobla dukhul), maka tidak diharuskan membayar mahar, tetapi istri akan menerima bagian warisan saja. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Al-Muwwatho'* yang ditulis oleh Imam Malik.

Artinya : *Hadits dari Malik, dari Nafi", bahwa anak perempuan Ubaydullah Ibn Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid ibn al-Khattab, menikah dengan putri Abdullah Ibn Umar. Ia (si suami) meninggal sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) ataupun sebelum menentukan maharnya. Ibu si istri menginginkan mahar tersebut dan Abdullah ibn Umar berkata : "Ia (si istri) tidak berhak atas mahar, sekiranya ia mempunyai mahar kami tidak akan menahannya, dan kami tidak memperlakukannya secara tidak adil." Si ibu menolak untuk menerima hal itu. Zayd Ibn Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan dia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, tetapi ia memiliki hak waris.*<sup>8</sup>

Pandangan dari Imam Malik menunjukkan perbedaan dengan sudut pandang Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya. Menurut Imam Syafi'i, kewajiban membayar mahar tetap berlaku bahkan jika suami telah meninggal dunia. Baginya, mahar tetap dianggap sebagai hak yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, meskipun dalam keadaan suami telah berpulang. Pemikiran ini terdokumentasi dalam Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.

Artinya : *Bahwa Imam Syaf'i RA berkata : apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang,*

<sup>7</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Khamsah*, Terj Maskur A.B. dkk, (Jakarta : Lentera, 2001), h. 366.

<sup>8</sup>Dwi Surya Atmaja, *Terjemahan Al-Muwwatha'*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 281.

*apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu semisal, hamba sahaya, unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami men-talaq istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.*

Di samping itu, maskawin wajib dibayarkan secara penuh ketika salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia, meskipun persetubuhan belum terjadi, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para sahabat. Atau jika telah terjadi persetubuhan hanya dengan memasukkan hasyafah (kepala penis), meskipun selaput darah istri masih utuh.<sup>9</sup>

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Mahar

Shadaq atau mahar berasal dari istilah *ash-shidqu* yang mengandung makna ketulusan atau kebenaran. Hal ini muncul ketika seorang pria merasa sepenuh hati ingin menikahi wanita yang dicintainya. Sementara itu, mahar yang akan diberikan dijadikan sebagai kompensasi yang telah disepakati dalam perjanjian pernikahan atau setelahnya.<sup>10</sup>

Mahar dikenal dengan delapan istilah dalam bahasa Arab, seperti mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba", ujr, uqar, dan alaiq. Semua istilah tersebut merujuk pada konsep pemberian yang menjadi kewajiban sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.<sup>11</sup>

Imam Taqiyuddin Abubakar menyatakan bahwa mahar (*shadaq*) adalah istilah yang

<sup>9</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 2, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 1288.

<sup>10</sup>Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakkkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 672.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 84.

digunakan untuk menyebut harta yang wajib diberikan oleh pria kepada wanita sebagai konsekuensi dari pernikahan atau hubungan intim (wathi'). Dalam al-Qur'an, mahar juga disebut sebagai shadaq, nihlah faridhah, dan ajr. Di dalam tradisi sunnah, istilah yang digunakan mencakup mahar, aliqah, dan aqar. Kata "shadaq" (maskawin) sendiri berasal dari kata shadq" yang berarti sangat keras, mengindikasikan bahwa pembayaran maskawin memiliki keterikatan yang kuat dan tidak dapat dihapuskan dengan rela menerima taradhi.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa maskawin adalah harta yang diwajibkan untuk diberikan oleh suami kepada istrinya. Hak ini merupakan hak penuh bagi istri dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh suami sendiri. Suami dapat menikmati hak atas maskawin tersebut setelah mendapatkan persetujuan atau kerelaan dari pihak istrinya.

Menurut ajaran agama, pria tidak diizinkan untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada istrinya.<sup>13</sup> Firman Allah SWT menyatakan:

وَأَنْ أَرْتُمْ أَسْتَبْدَالَ رَوْحَ مَكَانِ رَوْحٍ وَعَآتَيْتُمْ إِحْدَبُهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتِنًا وَأَنْتُمْ مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisa : 20-21)*

<sup>12</sup>Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al-Ahyar*, (Beirut : Daar al- Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2), h. 60.

<sup>13</sup>H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah ; Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.114.

## 2. Dasar Hukum Mahar

### a) Al-Qur'an

وَأَتْوُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ سَيِّءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati. (Q.S. Annisa : 4)*

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*Artinya : Berikanlah kepada perempuan-perempuan maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu pemberian yang ikhlas. (Q.S an-Nisa: 24)*

### b) Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيَّانٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِزَارُكَ، إِنْ أَغْطَيْتَهَا جَلَسْتَ، وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالتَّمِسْ شَيْئًا؟» قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: «فَالْتَمِسْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ: فَالتَّمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورِ سَمَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يُصَدِّقُهَا فَتَرَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَالتَّكَاحُ جَائِزٌ، وَيُعْلَمُهَا سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ». وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: التَّكَاحُ جَائِزٌ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. (صحيح البخاري)

*“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah kepada Ya" kub dari Abi Khazim dari Sahal bin Sa" ad as-Sa" idi berkata : ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata: “ Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). ”Rasul memandang wanita itu dengan teliti lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wan ita itu meyadari bahwa Rasul tidak tertarik padanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata:”Ya Rasulullah!*

seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya. "Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah. "Rasul berkata: "Pergilah kepada sana keluargamu! Mudahmudahan engkau memperoleh apa-apa. "Lain orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa. "Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi! "Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata : "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. ( Menurut Sa'id, ia tidak mempunyai kain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil dari sebahagian dari padanya. "Rasulullah berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dari sarungmu itu. Kalau engkau pakai tentu ia tidak berpakaian. "Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an? "Orang menjawab: "saya hafal surat ini dan surat itu. "Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala? "Ya," jawab orang itu. " Pergilah, engkau saya kawin kan dengan wanita itu dengan Alqur'an yang engkau hafal itu". (HR al-Bukhari).

### 3. Kadar Mahar

Syariat Islam tidak mengatur batasan nilai mahar yang harus diserahkan oleh suami kepada istrinya. Agama ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menetapkan nilai mahar sesuai dengan norma dan adat yang berlaku di lingkungan mereka. Al-Qur'an dan hadits hanya menegaskan bahwa mahar harus memiliki bentuk yang bermanfaat, tanpa memberikan pedoman khusus mengenai besaran nilai mahar, baik itu sedikit atau banyak. Contohnya, mahar dapat berupa cincin besi, seperti yang diungkapkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيَوْمَ فِي النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَوَّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ قَالَ أَعْطَهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'man) Telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Zaid) dari (Abu Hazim) dari (Sahl bin Sa'dari) radliallahu 'anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: "Hari ini aku tak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bertanya: "Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?" ia menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Beliau bersabda: "Berikanlan ia (mahar) meskipun hanya cincin besi." Laki-laki itu berkata, "Aku tak punya apa-apa." Akhirnya beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Surat ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu.

Dalam konteks ini, Islam memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pria dan wanita untuk menikah, sehingga keduanya dapat menjalani hubungan yang halal dan harmonis. Untuk mencapai tujuan ini, perlu disediakan jalur yang mudah dan sarana yang praktis, terutama untuk mereka yang ekonominya terbatas dan sulit untuk mengeluarkan biaya besar dalam pernikahan. Kelompok ini umumnya merupakan mayoritas dalam masyarakat.

Islam menekankan penolakan terhadap mahar yang berlebihan. Sebaliknya, Islam mendorong agar mahar tetap terjangkau, karena hal ini dianggap akan membawa berkah dalam kehidupan pasangan suami istri. Harga mahar yang wajar juga mencerminkan kemurahan hati dari pihak perempuan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h. 44.

Banyak orang yang kurang memahami ajaran ini, bahkan mengecamnya dan tetap mempertahankan praktik-praktik tradisional yang berlebihan dalam menentukan mahar. Mereka menolak untuk menikahkan anak-anak mereka kecuali jika mampu membayar mahar dengan jumlah yang sangat besar, yang pada akhirnya memberikan beban dan kesulitan pada proses pernikahan. Dalam konteks ini, perempuan dianggap seperti objek perdagangan yang ditentukan tarifnya, mengikuti logika etika perdagangan.

Praktik semacam ini mengakibatkan kegelisahan yang besar, menyebabkan risiko dan bahaya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, praktik ini juga dapat menciptakan banyak kejahatan, merusak tatanan perkawinan, dan membuat kekacauan dalam lingkup pernikahan. Sebagai akibatnya, mencapai kehalalan dalam perkawinan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan, seperti zina.

#### 4. Macam-macam Mahar

##### a) Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah diumumkan atau dijanjikan dalam jumlah dan besaran tertentu pada saat perjanjian pernikahan. Atau dengan kata lain, mahar yang telah ditetapkan nilainya pada saat akad nikah berlangsung.

Ulama fiqh menyepakati bahwa mahar yang telah ditetapkan (mahar musamma) harus dibayarkan sepenuhnya pada saat pelaksanaannya jika:

##### 1) Telah bercampur (bersenggama)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْبِغُوا رُجُومَكُمْ رُجُومًا وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتَّائِهَا وَإِثْمًا مُبِينًا

*Artinya : Jika kamu menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka sebesar qinṭhar maka janganlah kau ambil dari padanya sedikitpun, apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata . (Q.S an-Nisa : 20)*

##### 2) Salah satu suami istri meninggal

Mahar yang telah ditetapkan juga harus sepenuhnya dibayarkan jika suami dan istri telah melakukan hubungan intim, dan ternyata pernikahan mereka mengalami kerusakan akibat sebab-sebab tertentu. Contohnya, jika ternyata istri adalah mahram suami, atau jika suami mengira istri masih perawan namun ternyata janda, atau jika istri hamil akibat hubungan dengan suami sebelumnya. Namun, apabila istri telah diceraikan sebelum hubungan intim terjadi, kewajiban pembayaran mahar hanya sebesar separuhnya, sesuai dengan ajaran Allah SWT.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

*Artinya : Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. ( Q.S al-Baqarah: 237)*

##### b) Mahar Mitsil (sepadan)

Mahar mitsil merujuk pada mahar pernikahan yang tidak secara spesifik disebutkan jumlahnya baik sebelum maupun pada saat pernikahan berlangsung. Alternatifnya, mahar ini dapat diukur atau setara dengan mahar yang sebelumnya diterima oleh keluarga terdekat, dengan mempertimbangkan status sosial, kecantikan, dan faktor-faktor lainnya. Kewajiban mahar mitsil muncul dalam tiga situasi yang berbeda:

- 1) Suami tidak menyebutkan sama sekali besaran dan bentuk mahar.
- 2) Suami menyebutkan mahar tertentu, tetapi mahar tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau terdapat cacat, seperti mahar berupa minuman keras.
- 3) Suami menyebutkan jumlah dan sifat mahar tertentu, namun terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai besaran atau karakteristik

mahar tersebut yang sulit diselesaikan.<sup>15</sup>

Menurut Mazhab Abu Hanifah, wajib diberikan mahar mitsil karena tiga hal diantaranya :

- 1) Saat terjadi pernikahan, tidak ada penentuan jumlah atau jenis mahar yang disebutkan dalam akad nikah, seperti pada pernikahan tafwidh. Dalam peristiwa akad nikah ini, wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
- 2) Pada saat pelaksanaan akad nikah, mahar tidak diungkapkan, namun kemudian barang yang disebutkan ternyata tidak halal atau dianggap tidak memiliki nilai. Mengacu pada barang tersebut sebagai mahar dalam akad nikah menjadi tidak berguna, sehingga wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil.
- 3) Pasangan suami istri telah setuju untuk menikah tanpa mahar, namun menurut prinsip hukum Islam, suami tetap berkewajiban membayar mahar karena mahar dianggap sebagai hak Allah. Dalam konteks ini, istri berhak menerima mahar mitsil karena ada ketentuan syariah yang menegaskan bahwa suami harus membayar mahar kepada istrinya sebagai bagian dari pernikahan, dan aturan ini tidak dapat diabaikan oleh pihak yang menikah.

Pernikahan yang tidak menyebutkan atau menetapkan mahar disebut sebagai nikah tafwidh. Pendapat ini dianggap diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Sesuai dengan ayat Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِبُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

*Artinya : Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya. (Q.S Al-Baqarah: 236)*

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan serangkaian aktivitas terkait dengan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka.<sup>16</sup> Proses ini mencakup membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian, yang melibatkan penelusuran teori-teori yang terdapat dalam kitab-kitab, pandangan dari para ahli, serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan yang sedang dikaji.

Metode dokumentasi merupakan pendekatan yang melibatkan pencarian dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, dan sejenisnya yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup> Dalam konteks penelitian ini, studi dokumen diterapkan untuk mengumpulkan informasi dari kitab al-Umm karya Imam Syafi'i dan karya-karya lain yang terkait dengan topik yang sedang dibahas.

Agar dapat menyusun dan mengevaluasi data yang terhimpun, penulis memilih menggunakan metode deskriptif-analisis, suatu pendekatan analisis yang terkait dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.<sup>18</sup> Dengan cara ini, penulis akan menjelaskan pandangan Imam Syafi'i terkait dengan mahar hutang yang belum diselesaikan setelah suami meninggal dunia, yang terdokumentasi dalam kitab al-Umm.

<sup>16</sup>Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2001), h. 45.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 89.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pemikiran Imam Syafi'i terkait Kewajiban Pelunasan Hutang setelah Wafatnya Suami

Mahar merupakan elemen yang esensial dalam sebuah pernikahan. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa Imam Mazhab, terutama terkait dengan penentuan waktu pemberian mahar, baik sebelum maupun setelah pernikahan terjadi. Muncul pertanyaan apakah kewajiban memberikan mahar tetap berlaku ataukah gugur jika suami meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah terjalinnya hubungan suami istri.

Pandangan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i berbeda dengan pemikiran imam-imam lainnya. Perbedaan pandangan ini dianggap sebagai hal yang lumrah karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, tingkat pengetahuan, dan konteks sosio-kultural dari masyarakat tempat mereka hidup.

Dalam konteks permasalahan mahar, Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami wajib membayar mahar, meskipun telah meninggal dunia, baik sebelum terjadinya hubungan intim atau setelah terjadinya. Alasan ini didasarkan pada penjelasan yang terdapat dalam kitab *al-Umm*.

*Artinya : Bahwa Imam Syafi'i RA berkata: Apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu semisal, hamba sahaya, unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami men-talaq istri sebelum melakukan hubungan suami istri*

*maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.*

Jumlah mahar yang diwajibkan tetap sebagaimana diucapkan dalam akad pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Menurut pandangannya, jika suami tidak mampu membayar mahar secara tunai, maka bisa digantikan dengan barang yang memiliki nilai setara dengan jumlah uang yang disebutkan. Jika suami tidak mampu memberikan barang, alternatifnya dapat menggunakan takaran yang memiliki nilai setara dengan harga barang yang dimaksud.

Dalam konteks ini, jika Imam Hanafi diidentifikasi sebagai pemikir yang menggunakan logika rasional dan Imam Malik dikenal sebagai pemikir yang berpegang pada tradisi, maka Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i dapat dianggap sebagai penengah di antara keduanya. Faktor utamanya adalah:

- 1) Imam Syafi'i menghabiskan masa tinggalnya di wilayah Hijaz, mendalami ilmu di bawah bimbingan Imam Malik. Setelah itu, perjalanan kesarjanaannya membawanya ke Irak, di mana ia menimba ilmu dari para pengikut Imam Hanafi.
- 2) Imam Syafi'i dapat dianggap sebagai seorang pengembara intelektual yang menjelajahi berbagai kota. Akhirnya, beliau memilih untuk menetap di Mesir, sebuah daerah yang kaya akan warisan budaya dari berbagai peradaban, termasuk Yunani, Romawi, Persia, dan Arab.

Pemikiran moderat Imam Syafi'i dalam menyampaikan pendapatnya juga terpengaruh oleh kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang berbeda dengan pengalaman dan persepsinya saat berada di Makkah, Hijaz, dan Baghdad (Irak). Selanjutnya, saat beliau berada di Mesir, ia intensively terlibat dengan para ulama, mendengarkan, dan menemukan aspek-aspek yang sebelumnya belum pernah

diakses, baik terkait hadis maupun masalah fiqh.

Selain itu, Imam Syafi'i menunjukkan kehati-hatian yang besar dalam menyampaikan pendapatnya. Pengalaman keilmuannya selama berkelana di Irak dan Mesir, yang akhirnya menghasilkan Qaul Qadim dan Qaul Jadid, menjadi pengalaman berharga yang membentuk pemahamannya tentang bagaimana menerapkan hukum pada kondisi masyarakat pada masa itu. Meskipun pandangan Imam Syafi'i, terutama terkait pemberian mahar, dianggap moderat oleh sebagian kalangan ulama, perbedaan pendapat masih terjadi. Imam Malik, misalnya, berpendapat bahwa jika suami meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri dan tidak menetapkan mahar, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar tetapi memiliki hak waris. Kitab *al-Muwwatho'* menjelaskan pandangan ini secara rinci.

*Artinya : "Hadits dari Malik, dari Nafi", bahwa anak Perempuan Ubaydullah Ibn Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid Ibn al-Khattab, menikah dengan putri Abdullah Ibn Umar. Ia (si suami) meninggal sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) ataupun sebelum menentukan maharnya. Ibu si istri menginginkan mahar tersebut dan Abdullah Ibn Umar berkata : "Ia (si istri) tidak berhak atas mahar, sekiranya ia mempunyai mahar kami tidak akan menahannya, dan kami tidak menerima hal itu. Zayd Ibn Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan dia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, akan tetapi ia memiliki hak waris.*

Dalam perspektif yang diungkapkan di atas, disampaikan bahwa jika terjadi suatu kejadian dalam kehidupan rumah tangga, di mana seorang pria menjadi suami bagi seorang wanita tanpa penetapan mahar, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Wanita yang menjadi istri berhak menerima mahar mitsil setelah terjadinya hubungan suami istri. Jika suami menceraikan istri sebelum terjadinya

hubungan dan mahar belum ditentukan, maka istri berhak mendapatkan mut'ah. Menurut Imam Malik, jika istri ditinggal mati sebelum terjadi hubungan suami istri dan mahar belum ditentukan, istri tidak akan menerima mahar mitsil, melainkan akan mendapatkan bagian dari warisan suaminya.

Imam Malik berpandangan bahwa jika suami meninggal atau menceraikan istri sebelum terjadi persetubuhan, maka secara otomatis tidak ada kewajiban untuk membayar mahar. Hal ini disebabkan karena suami belum sempat menikmati hubungan dengan istrinya. Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan bagian dari harta warisan suaminya sebagai gantinya. Terdapat perbedaan dengan perceraian talak, di mana jika suami menceraikan istri dan mahar belum ditentukan pada saat akad nikah dan belum terjadi persetubuhan, istri hanya berhak mendapatkan mut'ah tanpa mendapatkan mahar. Meskipun pandangan Imam Malik sejalan dengan ini, terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam cerai mati, istri dapat menerima warisan dan wajib menjalani masa iddah, sementara dalam cerai talak, istri tidak mendapatkan warisan, tidak ada masa iddah, namun mendapatkan mut'ah sebagai pengganti untuk kebahagiaan, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 236. Oleh karena itu, pandangan Imam Malik menegaskan bahwa kewajiban membayar mahar kepada istri menjadi tidak berlaku karena suami meninggal sebelum adanya persetubuhan dengan istrinya.

Jika seorang istri sudah melakukan hubungan intim dengan suaminya, maka dapat diasumsikan bahwa ikatan tersebut mungkin telah menanamkan benih janin. Oleh karena itu, pada saat seperti itu, diharapkan suami memberikan mahar sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, jika suami meninggal dunia sebelum istri mencapai momen tersebut, sehingga istri masih dalam status seperti seorang gadis yang belum pernah berhubungan badan dengan suaminya, tidak perlu ada pembayaran mahar dari pihak suami.

Dengan kata lain, situasi ini menunjukkan bahwa istri tidak mengalami kerugian finansial, dan suami belum menikmati hak apapun dari pernikahannya. Menurut pandangan ini, mahar dihubungkan dengan kebahagiaan atau kenikmatan (istimta') dalam hubungan suami-istri. Pendapat ini mencerminkan keteguhan dalam mempertahankan tradisi masyarakat Madinah dan praktik orang-orang Madinah (amal ahlul Madinah).

## 2. Analisis Metode Penentuan Mahar Hutang Menurut Perspektif Hukum Imam Syafi'i dalam Konteks Kematian Suami

Al-Qur'an dan sunnah ditempatkan pada tingkat yang sama dan bahkan merupakan satu kesatuan sebagai sumber syariat Islam. Sementara itu, teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab, dan metode lainnya hanya digunakan sebagai cara untuk merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utama tersebut.<sup>19</sup>

Menurut pandangan Imam Syafi'i, sunnah memiliki peranan yang penting dalam menjelaskan dan mengartikan aspek-aspek yang tidak jelas dalam al-Qur'an. Sunnah memberikan rincian pada konsep-konsep yang bersifat global, mengkhhususkan makna yang umum, bahkan menciptakan aturan hukum yang tidak secara langsung diuraikan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, sunnah Nabi tidak dapat dipisahkan secara mandiri, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan al-Qur'an. Pemahaman ini muncul karena keduanya, baik al-Qur'an maupun sunnah, dianggap sebagai Kalamullah. Nabi Muhammad SAW dianggap tidak berbicara berdasarkan keinginan pribadi, melainkan semua perkataannya dianggap sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, sesuai dengan penjelasan dalam firmanNya.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ  
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

*Artinya : Sesungguhnya al-Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia, dan al-Quran itu bukanlah Perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula Perkataan tukang tenung. sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.(Q.S Al-Haqqah : 40-43)*

Untuk menguji teorinya, Imam Syafi'i merinci empat metode yang digunakan al-Qur'an untuk menjelaskan suatu hukum.

- 1) Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum dengan jelas melalui nash-nash yang spesifik, seperti kewajiban melakukan shalat, zakat, puasa, dan haji, serta larangan terhadap perbuatan zina, mengonsumsi khamar, memakan bangkai, dan sebagainya.
- 2) Hukum-hukum tertentu disebut secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan kemudian diuraikan secara rinci dalam sunnah Nabi. Contohnya adalah aturan mengenai jumlah rakaat shalat, waktu pelaksanaannya, serta ketentuan terkait zakat, termasuk jenisnya dan besaran yang harus dikeluarkan. Semua aspek ini dinyatakan secara global dalam al-Qur'an, namun dijelaskan dengan rinci dalam sunnah Nabi.
- 3) Nabi Muhammad SAW seringkali menetapkan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan panduan untuk situasi semacam ini dengan menegaskan kewajiban taat pada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an dinyatakan, "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah (Q.S an-Nisa : 38). Oleh karena itu, hukum-hukum yang ditetapkan oleh sunnah juga diakui dan diwajibkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi dan menjauhi larangan-Nya.
- 4) Allah SWT juga mendorong hamba-Nya untuk melakukan ijtihad terkait masalah-masalah yang tidak memiliki ketentuan

<sup>19</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Mesir : al-Ilmiyah, 1312 H, h. 477.

nash dalam al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an memperbolehkan ijtihad, bahkan mewajibkannya, dengan mempertimbangkan pemahaman terhadap tujuan-tujuan umum syari'ah (maqasid al-syari'ah), misalnya melalui qiyas atau analogi. Surat an-Nisa<sup>''</sup> ayat 58 menegaskan kewajiban berijtihad dalam menghadapi situasi-situasi yang belum diatur secara langsung oleh nash-nash kitab suci.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa: 58)*

Selanjutnya, pada akhir surat an-Nisa<sup>''</sup> ayat 4 disebutkan, "Tetapi jika mereka dengan senang hati memberikan sebagian dari maharnya kepadamu, maka nikmatilah (ambilah) pemberian itu sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan." Setelah mahar diberikan, yang muncul dari kesucian hati adalah bahwa mahar tersebut telah menjadi hak mutlak bagi perempuan, menjadikannya pemiliknyanya. Hal ini sebagaimana barang-barang di dalam rumah yang merupakan hak mutlak perempuan, baik itu pemberian dari orang tua atau suami.

Laki-laki yang beriman dan bermoral tidak akan mencampuri hak tersebut. Namun, jika suami dengan rela memberikan sebagian darinya karena adanya kasih sayang yang telah terjalin, hal tersebut tidak menjadi masalah selama sudah jelas bahwa pemberian tersebut telah sampai ke tangan perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perempuan atau walinya diperbolehkan mengabaikan mahar sebelum akad nikah. Hati yang bersih tidak boleh

menjadi alasan untuk mengubah ketentuan agama. Maharnya harus diterima terlebih dahulu, dan setelah berada di tangan, boleh diberikan kembali kepada suami dengan penuh cinta.

Dalam konteks mahar, terdapat dua alasan mengapa mahar wajib diberikan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir. Pertama, suami dan istri terikat dalam ikatan perkawinan. Kedua, mereka juga dianggap sebagai wali, dan sebagai wali, mereka memiliki kewajiban membayar mahar kepada perempuan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pembayaran mahar kepada mereka.

Dengan memahami baik asbab an-nuzul maupun penafsiran surat an-Nisa<sup>''</sup> ayat 4, menjadi jelas bahwa mahar menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya saat terjadi akad pernikahan. Suami tidak diperbolehkan mengambilnya kembali kecuali dengan kerelaan hati dari isteri sendiri. Kesimpulannya, penulis sepakat bahwa mahar harus diberikan kepada isteri oleh suami saat terjadi akad pernikahan. Tafsir tersebut juga menunjukkan bahwa kata "nihlah," berasal dari rumpun kata an-Nahl yang berarti lebah. Dalam konteks ini, seorang suami mencari harta halal seperti lebah mencari bunga, yang nantinya akan menjadi madu, dan hasil jerih payah yang suci tersebut akan diberikan kepada calon isteri.

Oleh karena itu, dalam konteks kewajiban membayar mahar, Imam Syafi'i mengacu pada al-Qur'an sebagai dasar hukumnya, sebagaimana diuraikan dalam bab 3 sebelumnya. Rujukan ini diambil dari bab as-Shidaq Kitab al-Hawi al-Kabir yang dikarang oleh Imam al-Mawardi. Penulis merinci argumen hukum Imam Syafi'i yang bersumber dari al-Hawi al-Kabir karena pengarangnya berasal dari mazhab Syafi'iyah, sehingga pemikirannya sejalan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menafsirkan dengan jelas ayat 4 surat an-Nisa', menyatakan bahwa mahar wajib

diberikan oleh suami kepada istri saat terjadi akad pernikahan, baik sebelum maupun setelah terjadinya hubungan suami istri. Alasan utamanya adalah karena ayat 4 surat an-Nisa' memandang mahar sebagai satu kesatuan dalam konteks pemberian, tanpa memandang apakah hubungan suami istri sudah terjalin atau belum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa segala ketentuan ini bersumber pada al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i menegaskan prinsip "Kembalikanlah pada Allah dan Rasul, yang berarti merujuk pada al-Qur'an dan sunnah. Ia mengakui bahwa pengembalian ini hanya dapat dilakukan melalui qiyas. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ijtihad, menurut Imam Syafi'i, bukanlah bentuk rekayasa hukum, melainkan perintah langsung dari al-Qur'an itu sendiri.

Dari penjelasan ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa sikap moderat Imam Syafi'i tercermin dalam kitab metodologisnya, ar-Risalah. Ia menunjukkan keteguhan dalam memegang prinsip al-Qur'an dan sunnah, sambil tetap mengakui pentingnya penggunaan akal dan ijtihad dalam proses pemahaman hukum.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Mahar adalah hak istri yang harus dibayar suami saat menikah, baik sebelum atau sesudah berhubungan intim, atau bahkan jika suami wafat. Namun, ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai mahar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditunda atau dihapuskan, dan besarnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah imbalan atas kenikmatan suami dengan istri, sehingga jika tidak terjadi kenikmatan, maka tidak ada kewajiban mahar, tetapi istri tetap mendapatkan warisan dari suami.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar harus dibayar oleh suami kepada istri, baik sebelum atau sesudah kematian suami, dan baik hubungan suami-istri sudah terjadi atau

belum. Pendapat ini didasarkan pada al-Qur'an an-Nisa' ayat 4 dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath untuk menetapkan hukum berdasarkan dua sumber ini. Penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i karena dalil-dalilnya cukup kuat, hadisnya sahih, dan tidak ada kontradiksi dengan al-Qur'an. Penulis juga menganggap bahwa mahar memiliki peran dan fungsi penting dalam pernikahan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

### 2. Saran-saran

Sebaiknya, calon pasangan yang hendak menikah perlu membahas masalah mahar sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon istri. Tujuannya adalah agar dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan ketika mereka telah memulai kehidupan bersama dalam rumah tangga. Penting bagi calon pasangan untuk menyadari bahwa mahar bukan hanya sekadar suatu bentuk komitmen finansial, tetapi juga merupakan cara untuk mempererat ikatan kasih sayang di antara mereka, serta menjadi simbol ketulusan hati seorang suami terhadap istrinya.

**DAFTAR RUJUKAN**

- al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 2, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005).
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2006).
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah ; Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad. *Kifayah al-Ahyar*, (Beirut : Daar al- Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).
- asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris. *ar-Risalah*, Mesir : allImiyah, 1312 H.
- Atmaja, Dwi Surya. *Terjemahan Al-Muwwatta'*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999).
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2001).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al- Mazhab al-Khamsah*, Terj Maskur A.B. dkk, (Jakarta : Lentera, 2001).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006).
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993).
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).